

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam mengharamkan minuman keras sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugrah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya (Djazuli, 1997:95).

Islam memerintahkan pemeliharaan akal dan melarang pelanggaran dalam bentuk apapun terhadapnya, atau melarang apa saja yang membuatnya rusak dan fungsinya berkurang. Ini semua dalam rangka memuliakan manusia. Melalui akal manusia mengenal Tuhannya. Jika manusia mampu mendayagunakan akalnya, pikirannya, hati nuraninya, dan kesadarannya, maka mereka mendapatkan keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas. Selain itu, di masyarakat terjalin persatuan, kasih sayang, aman harta dan jiwanya.

Akal adalah nikmat Allah yang terbesar, maka manusia wajib menjaganya dengan semua sarana yang disyari'atkan, menggunakannya untuk mengetahui hal-hal yang mulia, memanfaatkannya untuk berfikir tentang apa saja yang akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Sungguh Islam telah mengharamkan minuman keras dengan pengharaman yang paling keras, dan menamakannya sebagai induk semua dosa, karena minuman keras itu bisa menutup akal.

Hilangnya akal (mabuk) akibat minuman keras merupakan pintu tol menuju dosa-dosa lainnya, seperti : perzinahan, penganiayaan, dan pembunuhan.

Bahkan pengidap aids pun sering berawal dari seorang pecandu minuman keras. Dengan demikian, minuman keras merupakan sumber timbulnya perbuatan keji dan kunci segala kemaksiatan.

Ajaran Islam sangat tegas dalam melindungi akal, supaya manusia tidak hilang akal yang akan menyebabkan hilang malu dan hilang kemanusiaannya, menjadi seperti binatang bahkan lebih hina darinya.

Tidak mengherankan apabila Islam memandang minuman keras sebagai sumber segala perbuatan keji (*ummul khaba'its*) dan kunci segala kemaksiatan (*miftahu kulli syarrin*). Sebab, jika akal seseorang sudah tertutup akibat pengaruh minuman keras, ia akan bertindak di luar kontrol. Tindak kejahatan apa saja bisa ia lakukan, seperti menebarkan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia serta melakukan kerusakan di muka bumi.

Akibat kejahatan minuman keras ini telah mengakibatkan penyakit kronis ditengah masyarakat yang sampai sekarang belum bisa ditangani sepenuhnya.

Dadang Hawari (2000:20) menyatakan bahwa di Indonesia data-data kriminalitas, kerusuhan, perkosaan, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, dan tawuran semakin meningkat dari tahun ke tahun dan ternyata dipicu oleh minuman keras.

Fenomena merebaknya minuman keras merupakan *konspirasi* untuk menghancurkan kekuatan Islam. Minuman keras yang memabukkan itu dapat merusak dua hal. Pertama, merusak budaya umat Islam, akibatnya umat Islam tidak lagi senang dengan budayanya bahkan lama-kelamaan semakin jauh dari

nilai-nilai Islam. Kedua, merusak pemikiran dan fisik, yang berakibat umat Islam akan tertinggal dibanding dengan lainnya. Kalau orang secara pemikiran dan fisik sudah tidak baik, maka akibatnya tidak memiliki kekuatan.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan minuman keras perlu adanya ketegasan hukum. Penerapan hukum bagi penanggulangan minuman keras memerlukan sistem manajemen yang efektif dilihat dari kenyataan kebutuhan bagi tertanggulangnya secara optimal masalah ini. Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar.

Ketaatan manusia terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan masalah lama, sejak hukum dan perundang-undangan dipergunakan dalam kehidupan bersama, masalah ini menghendaki juga para penegak hukum sendiri, yang diluar pengawasan adakalanya mengabaikan apa yang harus ia taati.

Upaya kepolisian untuk menumbuhkan perasaan warga masyarakat agar taat pada hukum, dengan cara melihat latar belakang sebab apa manusia itu patuh pada hukum. Menurut Biersted ada 4 dasar yang menyebabkan kepatuhan yaitu:

1. *Indoktrinasi*, warga masyarakat mentaati hukum karena memang sejak kecil telah diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran agar mentaati hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. *Habitation*, dalam proses pergaulannya masyarakat menjumpai suatu kebiasaan-kebiasaan warga masyarakat yang mentaati kaidah hukum yang berlaku. Dengan seringkali melihat, maka lama kelamaan terbawa ikut serta

mematuhi hukum yang berlaku, dan akhirnya merupakan suatu kebiasaan untuk taat pada hukum.

3. *Utility*, sesuatu yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain, karena itu sering terjadi benturan-benturan dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu ukuran sebagai patokan agar keteraturan dan kepastian itu bisa selaras dan serasi.
4. *Group identification*, seseorang mematuhi hukum karena ia merasa dengan mematuhi hukum yang berlaku merupakan salah satu sarana bagi dirinya untuk dapat mengidentifikasi dengan kelompoknya (Sitompul, 1985:26)

Fungsi, peran dan tugas polisi dipengaruhi oleh legitimasi terhadap polisi, situasi sosial, ekonomi dan politik. Semakin besar legitimasi terhadap polisi, semakin besar pula fungsi, peran dan tugas polisi di tengah masyarakat.

Seorang petugas Polisi adalah manusia penting dalam pergaulan modern saat ini, karena ia mempunyai kekuasaan yang besar dan bisa menggunakan kekuasaannya itu, ia dapat menangkap orang, mengeledah dan berbicara di hadapan orang banyak untuk memberikan petunjuk agar orang-orang tersebut mentaati hukum maupun peraturan-peraturan yang ada (Sitompul, 1985:130)

Kehadiran kepolisian tidak dapat dipisahkan dari infra sistem yang melingkupinya yaitu masyarakat. Dari berbagai publikasi yang membahas tentang kepolisian dapat disimpulkan adanya keterkaitan peran polisi dengan perkembangan masyarakat.

Jatinangor adalah sebuah kawasan yang memiliki mobilitas sosial yang cukup tinggi dan mengalami perubahan kultur yang sangat pesat, yakni setelah kehadiran empat perguruan tinggi, yaitu: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Universitas Winaya Mukti (UNWIM), Institut Manajemen IKOPIN, dan Universitas Padjajaran (UNPAD) dengan berlokasi di sebelah utara, dan di sebelah selatannya berjejer industri baik skala besar maupun kecil.

Perkembangan tersebut di atas, tentu saja menimbulkan dampak sosial bagi masyarakatnya. Di samping adanya dampak positif konstruktif tentu ada pula dampak negatifnya, yaitu: VCD porno, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Sengaja penelitian ini fokus pada masalah penyalahgunaan minuman keras, karena berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa minuman keras merupakan sumber timbulnya perbuatan keji dan kunci segala kemaksiatan.

Pada bulan Mei 2004 Polisi Sektor Jatinangor telah melakukan razia minuman keras yang mengandung alkohol yang ada di warung-warung jamu. Upaya tersebut berhasil mendapatkan beberapa merk minuman keras, seperti arak putih, intisari, dan *vodka*, dengan jumlah 31 dus yang tiap dus berjumlah 12 botol minuman keras, total semuanya ada 372 botol, minuman keras tersebut dihancurkan di Polres Sumedang (Wawancara: Unit Reskrim, 2 Juni 2004).

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, POLSEK Jatinangor berpedoman pada aturan hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol dan juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Penanggulangan penyalahgunaan minuman keras ibarat membabat rumput. Hilang sebentar lalu tumbuh lagi, pelakunya pun identik sama. Walaupun demikian, POLSEK Jatinangor berusaha melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di wilayah Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hal-hal di atas, telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian agar tergambarkan bagaimana paradigma polisi dalam mengatasi masalah penyalahgunaan minuman keras, terutama yang dilakukan oleh POLSEK Jatinangor.

Adapun judul dalam penelitian ini adalah : UPAYA POLISI SEKTOR JATINANGOR DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS.

B. Perumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Di satu sisi, sudah ada landasan hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Di sisi lain, adanya program dari Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras. Tapi kenyataannya, minuman keras masih saja banyak dijual di tempat-tempat umum.

Berkenaan dengan masalah diatas, penelitian ini dibatasi dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras ?
3. Bagaimana keberhasilan upaya menanggulangi penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polisi Sektor Jatinangor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Program Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.
3. Untuk mengetahui keberhasilan upaya menanggulangi penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polisi Sektor Jatinangor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang sosial kemasyarakatan dan di bidang hukum Islam, khususnya dalam menggambarkan

bagaimana upaya-upaya Polisi Sektor Selektif Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras dan juga diharapkan menarik minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih sempurna.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi Polisi sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga bagi para wakil rakyat yang duduk di lembaga *legislatif* serta Pemerintah Daerah, sebagai pihak yang merancang dan menetapkan Peraturan Daerah.

E. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, dalam fiqh siyasah terdapat *Sadd al-Dzari'ah* yang artinya menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang. *Sadd al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadatan. penyalahgunaan minuman keras menyebabkan rusaknya akal, padahal akal adalah tempat tumbuhnya sikap bijak, pelita hidayah, cahaya hati nurani, dan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Dengan akal, manusia memahami firman Tuhannya dan berhak menjadi khalifah di muka bumi.

Minuman keras menjadi pemicu segala bentuk tindak kriminal. Banyak orang yang berani mencuri, merampok, memperkosa, dan membunuh setelah

minum minuman keras. Oleh sebab itu, minuman keras dipandang sebagai sumber segala perbuatan keji (*ummul khaba'its*) dan kunci segala kemaksiatan (*miftahu kulli syarrin*).

Kedua, pada tanggal 1 juli 1955 POLRI meresmikan Tri Brata sebagai pedoman hidupnya. Rumusan Tri Brata adalah sebagai berikut :

- a. Polisi itu Rastrasewakotama, abdi utama daripada nusa dan bangsa.
- b. Polisi itu Nagara Janottama, warga negara utama daripada negara.
- c. Polisi itu Jana anucasanadharna, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat.

Konferensi Kepala Polisi Komisariat seluruh Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 6 mei tahun 1958 mengesahkan suatu rumusan tentang pedoman lanjut Tri Brata yang isinya sebagai berikut :

- a. Abdi utama daripada nusa dan bangsa, yang berarti :
 - 1) Berbakti pada nusa dan bangsa adalah kehormatan tertinggi bagi tiap-tiap pejabat Polisi.
 - 2) Pejabat Polisi melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan keikhlasan dan perasaan tanggungjawab.
 - 3) Pejabat Polisi menolong sesama manusia dengan tanpa mengharapkan balasan apapun.
 - 4) Pejabat Polisi menanamkan kepercayaan dikalangan masyarakat dengan tingkah lakunya yang tidak tercela dan tanpa pamrih.
 - 5) Pejabat Polisi membaktikan kepada negara masyarakat dengan hasrat yang tidak kunjung padam dan pantang mundur.

b. Warga negara utama daripada negara, yang berarti :

- 1) Dharma Pejabat Polisi ialah melakukan tugasnya dengan kesetiaan serta ketaatan kepada negara dan pemerintah.
- 2) Pejabat Polisi menjunjung tinggi hukum, bersifat tidak sebelah-menyebelah dan berdiri diatas segala aliran dan paham politik.
- 3) Pejabat Polisi bersikap ramah tamah dan memperlakukan tiap anggota masyarakat sebagai sesama warga negara yang beradab.
- 4) Pejabat Polisi melindungi hak-hak asasi tiap anggota masyarakat yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan.
- 5) Pejabat Polisi dalam segala tingkah lakunya memberikan teladan kepada sesama warga negara lainnya serta memelopori pembinaan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

c. Wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat, artinya :

- 1) Kewaspadaan sebagai pembimbing Pejabat Polisi dalam melakukan tugasnya.
- 2) Sikap adil bijaksana tanpa membedakan golongan, kedudukan ataupun kekayaan.
- 3) Menjunjung tinggi kejujuran, kebersihan dan kesederhanaan
- 4) Sikap tenang, sabar, sopan santun dan tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun yang dihadapinya.
- 5) Kesadaran diri dengan memupuk ketertiban pribadi yang didasarkan atas hati nurani yang murni.

Ketiga, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk dapat melaksanakan tugas itu, polisi melaksanakan berbagai program kegiatan seperti, penegakan hukum, operasi penyakit masyarakat yang salah satunya menangani masalah penyalahgunaan minuman keras.

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas, maka Polisi bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium *forensik* dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, Kepolisian bukan hanya bertindak selaku *'crime hunter'*, akan tetapi juga pemerhati sekaligus pemecah masalah sosial (*problem solver*), pemelihara sosial (*maintainance officer*), dan bahkan perekayasa sosial (*social engineering officer*) agar semua warga masyarakat patuh pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Di sinilah peran kepolisian tidak lagi sederhana, karena seorang polisi ideal harus memiliki intelegensia yang baik dan kemampuan manajerial yang tinggi, dihadapkan pada kapasitas tugasnya yang langsung dengan masyarakat, dalam arti kata polisi harus selalu berada selangkah lebih depan dari masyarakat.

Kelima, dalam hukum Islam minuman keras termasuk kejahatan hudud dan merupakan kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana Islam. Adapun definisi *hudud atau had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah dan tidak seorang pun berhak menawar hukuman itu. Ada tujuh macam perbuatan yang termasuk kejahatan hudud, yaitu zina, menuduh zina (*qadzaf*), minum minuman keras (*khamr*), mencuri, merampok, murtad, dan memberontak.

Keenam, sejak tahun 2003 di wilayah Kabupaten Sumedang sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Bagi yang melanggar Peraturan Daerah tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan upaya Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

Penelitian deskriptif mempunyai tujuan:

- a. Mengumpulkan informasi upaya Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras
- b. Mengidentifikasi bagaimana upaya Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras

- c. Membuat perbandingan atau evaluasi
- d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rahmat, dalam Wahyu MS & Muhammad Masduki, 1987:43).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di Polisi sektor Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dengan pertimbangan lokasi penelitian merupakan tempat tinggal penulis.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diklasifikasikan pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari Kapolsek Jatinangor, unit Reskrim, unit Bimmas POLSEK Jatinangor dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku yang menunjang terhadap penelitian ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tehnik wawancara (*interview*), yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Kapolsek Jatinangor, Unit Reskrim dan Unit Babinkamtibmas, bertempat di Mapolsek Jatinangor.

- b. Studi pustaka, yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menyeleksi data yang sudah dikumpulkan, kemudian mengklasifikasikan data sesuai tujuan dari penelitian
- b. Melakukan penafsiran data sesuai dengan kerangka berpikir
- c. Menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti

